

Lubuk Pakam, 06 Oktober 2023

Nomor : *092-0*/KP.08.03/K.SU-04/X/2023.  
Lamp :-  
Perihal : Surat Keputusan

Kepada Yth:  
Sdr/i

1. M.Taufiq Hidayah Tanjung;

Di\_  
Tempat

### SURAT KEPUTUSAN

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Berita Acara Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/Reg/LP/PL/Kab/02.12/X/2023;
5. Berita Acara Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Pelanggaran Kode Etik Nomor: 005/Reg/LP/PL/Kab/02.12/X/2023.
6. Surat instruksi Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang kepada Ketua/Anggota Panwalu Kecamatan se- Kabupaten Deli Serdang terkait pengunduran diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, dan Organisasi Kemasyarakatan Nomor: 053/KP.04.00/SU-04/11/2022 tertanggal 30 November 2022.

Dengan ini memberikan **Sanksi teguran lisan** kepada: **Saudara M. Taufiq Hidayah Tanjung**.

Selaku Terlapor, karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 45 ayat 3 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemihan Umum.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi.

  
Bawaslu Kabupaten Deli Serdang  
Ketua  
  
**FEBRYANDI GINTING S, M.Si**  
KETUA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Sdr. Tiopan Sihombing selaku Pelapor;
3. Arsip.